

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi masyarakat merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika mereka membayar pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk meminimalkan biaya pajak tersebut dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Suandy (2008) menyatakan bahwa manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan (Darmadi, 2013). Rusydi (2013) menyatakan bahwa tindakan agresif dalam perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar cenderung menggunakan strategi yang masih pada area abu-abu (*grey area*), seperti praktik *transfer pricing* ataupun *treaty shopping*.

Suandy (2011) menyatakan tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Mangoting (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang real yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2b dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

- 1) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang.
- 2) Penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
- 3) Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus dipenuhi oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dalam waktu paling singkat enam bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh

perusahaan manajer yang perusahaanya tidak mendapatkan fasilitas akan semakin agresif dalam mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak. Dengan menekan beban pajak maka akan meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan pribadi yaitu mendapatkan kompensasi yang besar.

Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Sehingga pengenaan tarif pajak pada setiap perusahaan berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2015) fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan yang menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2 b termasuk dalam kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 5% tergolong sedikit di dalam penelitian sehingga kurang mewakili kriteria variabel yang ingin diteliti. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah dengan pemberian fasilitas perpajakan berhubungan terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dan mengembangkan penelitian yang sudah ada dan memilih judul **“Hubungan antara Fasilitas Perpajakan dengan Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang akan dibahas adalah apakah fasilitas perpajakan berhubungan terhadap manajemen pajak suatu perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah fasilitas perpajakan berhubungan terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini berguna bagi perusahaan agar perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah diberikan pemerintah sehingga perusahaan dapat memanajemen pajaknya tanpa adanya usaha dalam penggelapan pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang akuntansi, khususnya mengenai fasilitas perpajakan yang dapat mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan mengerti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang merupakan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menunjukkan kenapa penelitian ini harus diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab IV yang diambil dari berbagai macam literatur.

Bab III Metoda Penelitian

Berisi tentang desain atau rancangan penelitian, variabel penelitian, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang akan diambil dari definisi operasional tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, sampel, dan sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan penelitian ini. Dalam bab ini akan disampaikan pula saran bagi pihak – pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut.

